

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu (Kasmir, 2019). Perusahaan yang mendaftarkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia berkewajiban menerbitkan Laporan Keuangan. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan hasil proses akuntansi yang dimaksudkan sebagai sarana mengkomunikasikan informasi keuangan terutama kepada pihak eksternal (Ikhsan, 2018). Untuk hal itu, manajemen sebagai penyaji laporan keuangan memerlukan jasa pihak ketiga yaitu akuntan publik. Nilai dari sebuah laporan keuangan meningkat jika laporan keuangan tersebut di audit oleh pihak ketiga yang independen dari Kantor Akuntan Publik. Auditing memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan perusahaan, karena akuntan publik sebagai pihak yang ahli dan independent pada akhir pemeriksaannya akan memberikan pendapat mengenai kewajaran posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan laporan arus kas (Sukrisno, 2017).

Akuntan Publik atau auditor merupakan pihak ketiga independen yang diberi tanggung jawab untuk mengaudit yang nantinya hasil audit dari laporan keuangan klien akan memberikan opini tentang kondisi dari keuangan klien tersebut. Sebagai sebuah profesi, auditor bertugas untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan tersebut telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Rida *et.al.* (2019) menyatakan Auditor juga dituntut untuk mempertahankan independensi dalam melaksanakan tugasnya. Independensi auditor merupakan suatu standar auditing yang sangat penting karena mempengaruhi kredibilitas laporan keuangan manajemen yang mana opini kewajaran dibuat oleh seorang auditor. Salah satu faktor kekhawatiran dari berkurangnya independensi auditor disebabkan karena jangka masa waktu tersebut hubungan kerja yang terbilang lama tersebut akan menyebabkan rasa nyaman yang dikhawatirkan akan menyebabkan manipulasi

laporan keuangan yang dibantu oleh auditor. Terdapat beberapa kasus baik di luar negeri maupun di Indonesia yang erat kaitannya dengan urgensi dilakukan pergantian auditor. Kasus yang sering terjadi disebabkan karena tingkat independensi auditor yang semakin berkurang akibat kontrak kerja atau perikatan kerja auditor dengan klien yang terlalu lama. Semakin lama seorang auditor berinteraksi dengan klien dikhawatirkan dapat membuat penilaian auditor tidak lagi objektif, tetapi berdasarkan asumsi-asumsi yang tidak tepat akibat adanya hubungan emosional dengan klien. Untuk menjaga independensi auditor, maka pemerintah Indonesia pula mengeluarkan aturan yang mengatur rotasi auditor (*Auditor Switching*) melalui PP No. 20/2015 tentang Praktik Akuntan Publik. Dalam PP No. 20/2015 pasal 11 dijelaskan bahwa KAP tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit atas suatu perusahaan. Pembatasan hanya berlaku bagi akuntan publik, yaitu selama 5 tahun buku berturut-turut. Setelah memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu perusahaan selama 5 tahun berturut-turut akuntan publik diwajibkan melakukan *cooling-off* selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Setelah periode *cooling-off* selesai, maka akuntan publik dapat kembali memberikan jasa audit pada perusahaan tersebut.

Regulasi ini diharapkan dapat mengurangi terjadinya hubungan khusus antara auditor dengan klien yang dikhawatirkan mengindikasikan kecurangan. Beberapa peraturan yang merupakan salah satu bentuk keterlibatan dari pemerintah adanya beberapa regulasi yang mengharuskan rotasi auditor, karena sebagai pihak regulator pemerintah memberikan pelayanan fasilitas dan keadilan untuk kepentingan beberapa pihak yaitu pihak perusahaan, pihak auditor, pihak eksternal maupun pihak pemerintah (Inawati, 2019).

Berbagai macam pertimbangan perlu dilakukan pada saat perusahaan akan melakukan pergantian auditor karena hal ini tidak dapat dilakukan dengan sembarangan, jika tidak akan berdampak pada perusahaan, salah satunya seperti kepercayaan investor terhadap suatu perusahaan. Ada dua faktor yang menyebabkan perusahaan melakukan *auditor switching*, antara lain faktor dari auditor atau dari klien. Jenis *auditor switching* dibedakan menjadi dua jenis yaitu auditor secara *mandatory* dan *voluntary*.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Setiawan et al. (2022) laporan keuangan yang diterbitkan secara *on time* sangat menguntungkan investor dan pihak lain yang berkepentingan. Hal ini dapat mempengaruhi keputusan investasi ketika laporan tersebut dirilis dalam waktu yang lama, akan menjadi tidak relevan informasi yang terkandung dalam *financial statement* tersebut. Hal ini mengakibatkan informasi akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan terlambat didapat oleh investor. Padahal informasi tersebut merupakan bahan pertimbangan bagi investor untuk menanamkan dana pada perusahaan yang bersangkutan. Akibatnya perusahaan akan terlambat untuk memperoleh tambahan dana guna mendukung operasional perusahaan. Hal ini memungkinkan perusahaan mengganti auditornya.

Salah satu faktor yang juga mempengaruhi pergantian auditor yaitu *audit fee*. *Audit fee* atau biaya audit adalah pemberian biaya atas jasa audit yang telah diselesaikan dan diberikan kepada auditor maupun KAP. Jika suatu perusahaan harus membayarkan *audit fee* yang terlalu tinggi maka perusahaan terdorong untuk mengganti auditornya dengan auditor yang tingkat *cost* nya lebih rendah. Analisis yang dilakukan Wijaya dan Rasmini (2015) memperlihatkan *audit fee* berpengaruh terhadap *auditor switching*. Sedangkan menurut hasil analisis Karliana (2017) memperlihatkan tidak adanya pengaruh *audit fee* terhadap *auditor switching*.

Selain *Audit Fee*, pergantian manajemen perusahaan terjadi jika perusahaan mengubah jajaran dewan direksinya. Apabila Perusahaan mengubah dewan direksi, baik direktur maupun komisaris akan menimbulkan adanya perubahan dalam kebijakan perusahaan. Setiap manajemen punya gaya kepemimpinan dan tujuan masing-masing. Jadi, jika terdapat pergantian manajemen akan secara langsung atau tidak langsung mendorong auditor switching karena manajemen perusahaan yang baru cenderung akan mencari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sesuai dengan kebijakan manajemen (Manto dan Manda, 2018). Pergantian manajemen dapat dibedakan menjadi 2 yaitu pergantian rutin dan tidak rutin. Pergantian rutin adalah pergantian manajemen yang disebabkan habisnya masa kerja dewan direksi. Sedangkan, pergantian tidak rutin cenderung dilakukan karena adanya pertimbangan terhadap kondisi perusahaan,

yaitu stuktur manajemen yang ada tidak mampu mengelola perusahaan dengan baik, sehingga struktur yang ada diganti dengan struktur manajemen yang baru dengan harapan akan membawa perbaikan pada pengelolaan perusahaan. Selain itu, peleburan (*merger*) perusahaan dan penambahan pemegang saham baru juga merupakan penyebab perusahaan melakukan pergantian KAP (Aprilia dan Effendi, 2019).

Alasan penelitian ini adalah untuk meneliti kembali faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching* pada perusahaan. Dan penelitian yang telah banyak dilakukan oleh penelitian lainnya belum menunjukkan hasil yang konsisten. peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh *Audit Delay*, *Audit Fee*, dan Pergantian Manajemen Terhadap *Auditor Switching* (Studi Kasus Pada Perusahaan Sub Sektor Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2022)**. Alasan peneliti memakai Perusahaan sub sektor perbankan adalah karena perusahaan perbankan merupakan salah satu sektor terpenting sebagai lembaga penggerak roda perekonomian. dapat dikatakan bahwa perusahaan dalam sektor perbankan menjadi lambang perekonomian dari suatu negara (Sekar, 2020). Sektor perbankan merupakan sektor bisnis yang didasarkan dari kepercayaan. Oleh karena itu, kesinambungan suatu bank berkaitan dengan kepercayaan masyarakat. Apabila kepercayaan masyarakat dengan bank menurun, maka hal ini akan mengakibatkan yang buruk bagi kelangsungan bank tersebut. Perusahaan perbankan *go public* wajib melakukan proses audit terhadap laporan keuangannya untuk menilai kesehatan perbankan tersebut serta untuk melihat kondisi keuangan dalam bank saat itu.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah *Audit Delay* berpengaruh terhadap *Auditor Switching* pada Perusahaan Perusahan Sub Sektor Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2022?

- b. Apakah *Audit Fee* berpengaruh terhadap *Auditor Switching* pada Perusahaan Perusahan Sub Sektor Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2022?
- c. Apakah Pergantian Manajemen berpengaruh terhadap *Auditor Switching* pada Perusahaan Sub Sektor Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2022?

### 1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Menganalisis dan mengetahui apakah *Audit Delay* berpengaruh terhadap *Auditor Switching* pada Perusahaan Sub Sektor Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2022.
- b. Menganalisis dan mengetahui apakah *Audit Fee* berpengaruh terhadap *Auditor Switching* pada Perusahaan Sub Sektor Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2022.
- c. Menganalisis dan mengetahui apakah Pergantian Manajemen berpengaruh terhadap *Auditor Switching* pada Perusahaan Sub Sektor Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2022.

### 1.4 Kontribusi Penelitian


#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur maupun penelitian dibidang akuntansi, khususnya dibidang *auditing*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti dengan jenis yang sama.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti memperluas pengetahuan peneliti tentang *Audit Delay* dan *Audit Fee* terhadap *Auditor Switching*. Serta mengasah kemampuan peneliti dan keterampilan dalam penyelesaian masalah.
- b. Untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam perumusan masalah yang baru.

### 1.5 Kerangka Penelitian



Gambar 1. Kerangka Penelitian

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Teori Agensi

Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori keagenan adalah rancangan yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* dan agen, yaitu antara dua orang ataupun lebih, sebuah kelompok ataupun organisasi. Hubungan keagenan adalah suatu kontrak dimana satu atau beberapa orang (pemberi kerja atau *principal*) memperkerjakan orang lain (agen) untuk melaksanakan sejumlah jasa mendelegasikan wewenang untuk mengambil keputusan kepada agen itu. Teori keagenan juga menunjukkan bahwa pentingnya jasa Auditor independen untuk memeriksa apa yang dilakukan oleh manajemen sesuai dengan kepentingan dan mampu menyelesaikan kepentingan dengan agen. Dalam teori agensi terkadang timbul masalah antara kepentingan hubungan antar klien (pemilik) dengan agen (manajemen).

Hubungan kontraktual antara manajer dan pemegang saham ini sering menimbulkan konflik. Sebagai makhluk ekonomi yang memiliki kepentingan pribadi, manajer, dan pemegang saham memiliki tujuan yang berbeda yaitu untuk menguntungkan diri masing-masing. Pemegang saham menginginkan tingkat pengembalian tinggi atas investasi yang dilakukan. Disinilah letak pentingnya keberadaan auditor sebagai penengah dan pihak yang independen untuk mencegah dilakukannya tindakan-tindakan yang menyalahi aturan dan etika dalam membuat laporan keuangan. Auditor juga berperan dalam mengurangi terjadinya biaya agensi karena perilaku yang mengutamakan kepentingan pribadi diantara *principal* dan agen. Teori agensi dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar dalam hipotesis pertama, kedua, dan ketiga dimana *audit delay*, *Audit Fee*, dan Pergantian Manajemen dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *auditor switching*.

### 2.1.2 Auditor Switching

Menurut Widharma dan Susilowati (2020) *auditor switching* adalah pergantian akuntan publik atau Kantor Akuntan Publik (KAP) oleh perusahaan. *Auditor switching* bisa terjadi secara wajib (*mandatory*) maupun secara sukarela (*voluntary*). Pergantian auditor secara wajib dengan secara sukarela bisa dibedakan atas dasar pihak mana yang menjadi fokus perhatian dari isu independensi auditor. *Auditor switching* dapat bersifat wajib (*mandatory*) ataupun sukarela (*voluntary*). Aturan mengenai *auditor switching* secara *mandatory* telah ditetapkan oleh banyak Negara. Hal tersebut dipelopori oleh regulator pemerintahan Amerika yang membuat *The Sarbanas Oxley Act* (SOX) yang memuat aturan mengenai wajibnya perusahaan melakukan *auditor switching*. Pada 2015 dikeluarkan PP No.20/2015 pasal 11 ayat (1) yang menyebutkan bahwa tidak ada lagi batasan bagi KAP dalam melaksanakan audit pada perusahaan yang sama. Pembatasan hanya ditujukan untuk auditor, dimana auditor hanya boleh melakukan audit 5 tahun berturut-turut pada perusahaan yang sama. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik”.

Perubahan yang dilakukan adalah pertama, pemberian jasa umum atas laporan keuangan suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh Seorang Akuntan Publik 3 (tiga) tahun buku berturut-turut (pasal 3 ayat 1), kedua, akuntan publik dan kantor akuntan publik dapat menerima kembali penugasan audit umum untuk klien setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien yang sama (pasal 3 ayat 2 dan 3). Adanya kewajiban rotasi inilah yang menyebabkan perusahaan untuk melakukan *auditor switching*. *Auditor switching* dapat pula terjadi karena sukarela (*voluntary*). Jika pergantian auditor terjadi secara sukarela, maka perhatian utama adalah pada sisi klien. Ketika klien mengganti auditornya pada saat tidak ada aturan yang mengharuskannya (secara *voluntary*), yang terjadi adalah salah satu dari dua hal: auditor mengundurkan diri atau auditor dipecat oleh klien. Karena alasan pengunduran diri auditor atau pemecatan auditor, fokus yang menjadi masalah adalah pada pihak klien yang mana menyebabkan *voluntary audit switching*.



### 2.1.3 *Audit Delay*

*Audit delay* adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku, hingga tanggal diselesaikannya laporan auditor (Rosalia *et.al*, 2018). *Audit Delay* merupakan rentang waktu penyelesaian audit laporan keuangan tahunan yang diukur berdasarkan dari lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor independen atas audit laporan keuangan tahunan perusahaan, sejak tanggal tutup buku perusahaan sampai dengan tanggal yang tertera pada laporan auditor independen (Pratiwi dan Muliarta, 2019). Waktu yang dihabiskan oleh auditor dalam menyusun laporan auditan sampai dengan tanggal penerbitan laporan dapat diartikan sebagai penundaan laporan audit. Penundaan laporan audit dapat dihitung berdasarkan waktu yang diperlukan untuk merampungkan laporan auditan mulai dari tanggal tutup buku hingga tanggal yang tercantum di laporan auditor independen (Fatimah dan Abbas, 2022).

Ketepatanwaktuan penyampaian laporan keuangan audit sangatlah penting untuk perusahaan yang telah *go public*, agar informasi dapat segera tersedia sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, keterlambatan laporan keuangan diumumkan ke publik akibat adanya *audit delay* yang terlalu lama dapat mempengaruhi citra perusahaan di mata para investor. Batas penyampaian laporan keuangan perusahaan kepada Bursa Efek Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 pada bab ketiga pasal tujuh poin satu, disebutkan bahwa Perusahaan Publik wajib untuk menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Setiap perusahaan wajib untuk mengikuti peraturan yang berlaku, jika perusahaan tidak melaporkan laporan keuangan auditan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, maka perusahaan akan dikenakan sanksi peringatan tertulis dan denda sejumlah uang yang telah ditentukan. Ketentuan ini diberlakukan agar informasi laporan keuangan auditan yang dilaporkan.

#### 2.1.4 *Audit Fee*

Menurut Cristansy dan Ardiati (2018), Imbalan audit atau *Audit Fee* merupakan imbalan jasa yang diperoleh atau diterima auditor atas jasa telah diberikan kepada klien. Menurut peneliti, komisi audit atau imbalan audit (*Audit Fee*) merupakan hak yang diberikan oleh klien atas pemenuhan kewajiban audit kepada klien yang telah dilakukan oleh auditor. Imbalan jasa audit (*audit fee*) yang diterima mencerminkan seberapa besar tanggung jawab dan risiko yang diterima oleh akuntan publik. Semakin besar *audit fee* yang diterima maka tanggung jawab yang dipikul oleh auditor dan risiko dilakukannya audit terhadap suatu perusahaan akan semakin besar, begitu pun sebaliknya. Besarnya tanggung jawab dan risiko tersebut didasarkan pada pengabsahan yang dilakukan oleh auditor dengan membandingkan seluruh pencatatan akuntansi yang dilakukan perusahaan dengan standar akuntansi keuangan yang telah ditetapkan. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam surat keputusan PP No 2 Tahun 2016 tentang penentuan imbalan jasa audit laporan keuangan menjelaskan bahwa ketika memberikan audit, akuntan publik/kantor akuntan publik berhak mendapatkan imbalan jasa berdasarkan kesepakatan antara akuntan publik dengan entitas kliennya yang terutang dalam surat perikatan.

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menerbitkan Peraturan Pengurus Nomor 2 tahun 2016 tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan (Cristansy dan Ardiati, 2018) Menyatakan bahwa imbalan jasa yang terlalu rendah atau secara signifikan jauh lebih rendah dari yang dikenakan oleh auditor atau akuntan pendahulu atau diajukan oleh auditor atau akuntan lain, akan menimbulkan keraguan mengenai kemampuan dan kompetensi anggota dalam menerapkan standar teknis dan standar *professional* yang berlaku. Selain itu, imbalan jasa atas audit laporan keuangan yang terlalu rendah dapat menimbulkan ancaman berupa kepentingan pribadi yang berpotensi menyebabkan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi Akuntan Publik. Oleh karena itu, akuntan publik harus membuat pencegahan dengan menerapkan imbalan jasa atas audit laporan keuangan yang memadai sehingga cukup untuk melaksanakan prosedur audit yang memadai.

### **2.1.5 Pergantian Manajemen**

Pergantian manajemen adalah pergantian direktur utama dalam suatu perusahaan. Direktur utama merupakan fungsi jabatan tertinggi dalam sebuah perusahaan yang secara garis besar bertanggung jawab mengatur perusahaan secara keseluruhan. Tugas direktur utama adalah sebagai pengambil keputusan, pemimpin, pengelola dan eksekutor dalam menjalankan dan memimpin perusahaan. Tanggung jawab direktur utama terlihat berat, karena mengatur perusahaan secara keseluruhan untuk kelangsungan kehidupan perusahaan agar dapat terus maju dan berkembang. Dengan adanya pergantian manajemen yang baru, biasanya menimbulkan kebijakan baru pula di dalam perusahaan. Kebijakan baru ini dimaksudkan oleh manajemen baru untuk meningkatkan kualitas dan standar mutu perusahaan di masa kepemimpinannya. Sehingga dengan adanya pergantian manajemen maka perusahaan klien mempunyai kesempatan untuk menunjuk auditor baru yang lebih berkualitas, lebih dapat diajak bekerja sama dan sejalan dengan kebijakan serta pelaporan akuntansinya (Manto dan Manda, 2018).

Pergantian manajemen dalam penelitian ini diproksikan dengan pergantian direktur utama dalam suatu perusahaan. Direktur utama merupakan fungsi jabatan tertinggi dalam sebuah perusahaan yang secara garis besar bertanggung jawab mengatur perusahaan secara keseluruhan. Tugas direktur utama adalah sebagai pengambil keputusan, pemimpin, pengelola dan eksekutor dalam menjalankan dan memimpin Perusahaan. Dengan adanya pergantian manajemen yang baru, biasanya menimbulkan kebijakan baru pula di dalam perusahaan. Kebijakan baru ini dimaksudkan oleh manajemen baru untuk meningkatkan kualitas dan standar mutu perusahaan di masa kepemimpinannya. Sehingga dengan adanya pergantian manajemen maka Perusahaan klien mempunyai kesempatan untuk menunjuk auditor baru yang lebih berkualitas, lebih dapat diajak bekerja sama dan sejalan dengan kebijakan serta pelaporan akuntansinya (Susanto, 2018).


## 2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

	<b>Judul, Nama, Peneliti, Tahun</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Desain/ Metodologi Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Pengaruh Pergantian Manajemen dan <i>Audit Fee</i> pada <i>Auditor Switching</i> Dengan Reputasi Auditor Sebagai Variabel Pemoderasi  (Wulandari dan Suputra, 2018)	Pergantian Manajemen (X1)  <i>Audit Fee</i> (X2)  Reputasi Auditor (X3)  <i>Auditor Switching</i> (Y)	Metode yang digunakan adalah analisis regresi <i>logistic</i> dan uji interaksi.	Hasil pengujian menunjukkan bahwa pergantian manajemen memiliki pengaruh positif pada <i>auditor switching</i> , kemudian <i>audit fee</i> tidak berpengaruh pada <i>auditor switching</i> dan reputasi auditor tidak dapat memoderasi pengaruh pergantian manajemen dan <i>audit fee</i> pada <i>auditor switching</i> .
2	Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik dan <i>Audit Delay</i> Terhadap <i>Audit Switching</i> pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI periode 2018-2020.  (Sumardi dan Sujiman, 2022)	Ukuran Kantor Akuntan Publik (X1)  <i>Audit Delay</i> (X2)  <i>Auditor Switching</i> (Y)	Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi <i>logistic</i> .	Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa Ukuran Kantor Akuntan Publik tidak berpengaruh terhadap <i>Auditor Switching</i> , dan <i>Audit Delay</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Auditor Switching</i> .
3	Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Opini Audit Terhadap Terjadinya <i>Auditor Switching</i> pada Sektor Industri Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020)  (Faradhillaha dan Abbas, 2022 )	Ukuran Perusahaan (X1)  Opini Audit (X2)  <i>Auditor Switching</i> (Y)	Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif	Kesimpulan penelitian ini adalah secara parsial Ukuran Perusahaan dan Opini Audit berpengaruh terhadap <i>Auditor Switching</i> pada perusahaan sektor <i>industry</i> di BEI.

Judul, Nama, Peneliti, Tahun	Variabel Penelitian	Desain/ Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
4 Pengaruh <i>audit delay</i> dan ukuran KAP terhadap <i>audit switching</i> : Kajian dari sudut pandang klien.  (Ardianingsih, 2015)	<i>Audit Delay</i> (X1)  <i>Ukuran KAP</i> (X2)  <i>Auditor Switching</i> (Y)	Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi <i>logistic</i> .	<i>Audit delay</i> dan ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>auditor switching</i> .
5 Pengaruh Opini Audit dan <i>Audit Fee</i> terhadap <i>Auditor Switching</i> dengan <i>Audit Delay</i> sebagai Variabel Intervening.  (Wulandari, 2018)	Opini Audit (X1)  <i>Audit Fee</i> (X2)  <i>Audit Delay</i> (X3)  <i>Auditor Switching</i> (Y)	Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi <i>logistic</i> .	opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>auditor switching</i> , opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>audit delay</i> , <i>audit fee</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>audit delay</i> , <i>audit fee</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>audit delay</i> , <i>audit fee</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>auditor switching</i> , <i>audit delay</i> tidak berpengaruh terhadap signifikan terhadap <i>auditor switching</i> .

### 2.3 Model Penelitian



Gambar 2. Model Penelitian

## 2.4 Hipotesis

### 2.4.1 Pengaruh *Audit Delay* terhadap *Auditor Switching*

Menurut Lestari dan Nuryatno (2018), *audit delay* adalah jarak waktu penyelesaian pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan, diukur berdasarkan jarak waktu antara tanggal penutupan buku 31 Desember sampai dengan tanggal laporan auditor independen yang tercatat pada laporan keuangan yang disajikan oleh auditor. Hal ini mengakibatkan informasi akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan terlambat didapat oleh investor. Padahal informasi tersebut merupakan bahan pertimbangan bagi investor untuk menanamkan dana pada perusahaan yang bersangkutan. Akibatnya perusahaan akan terlambat untuk memperoleh tambahan dana guna mendukung operasional perusahaan. Hal ini memungkinkan perusahaan mengganti auditornya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Wendi, 2020) *Audit Delay* berpengaruh signifikan terhadap *Auditor Switching*. Penelitian oleh (Stefanus dan Dedik, 2022) *Audit Delay* berpengaruh positif terhadap *Auditor Switching*. Sedangkan penelitian oleh (Sakira, 2022) *Audit Delay* tidak berpengaruh terhadap *Auditor Switching*. Maka hipotesis yang diambil adalah:

H1 : *Audit Delay* berpengaruh signifikan terhadap *Auditor Switching*.

### 2.4.2 Pengaruh *Audit Fee* terhadap *Auditor Switching*

Menurut Soekrisno (2018) definisi *Audit Fee* atau biaya auditor adalah besarnya biaya tergantung antara lain risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tinggi keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. menyatakan bahwa semakin tinggi *audit fee* yang ditawarkan dan perusahaan merasa tidak puas dengan kantor akuntan publik (KAP) tersebut maka perusahaan akan melakukan pergantian KAP. penelitian oleh (Anisa, 2022) *Fee Audit* berpengaruh terhadap *Auditor Switching*. Sedangkan penelitian oleh (Stefanus dan Triyanto, 2022) *Fee Audit* berpengaruh negatif terhadap *auditor switching* karena Perusahaan berusaha meyakinkan investor dengan keandalan Laporan Keuangannya dengan menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik, dimana *audit fee* yang ditawarkan oleh KAP *Big Four* biasanya jauh lebih mahal dibandingkan *audit fee* KAP Lokal, sehingga dapat terjadi pergantian

auditor yang digunakan dari tahun ke tahun, Perusahaan biasanya menyesuaikan dengan *budget* yang ada namun keandalan laporan keuangannya harus tetap dapat meyakinkan investor. Maka hipotesis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

H2: *Audit Fee* berpengaruh signifikan terhadap *Auditor Switching*.

#### 2.4.3 Pengaruh Pergantian Manajemen terhadap Auditor Switching

Pergantian manajemen merupakan pergantian direktur utama dalam perusahaan yang berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) atau pengunduran diri direktur utama secara sukarela. Dengan adanya pergantian manajemen yang baru, biasanya menimbulkan kebijakan baru pula di dalam perusahaan. Kebijakan baru ini dimaksudkan oleh manajemen baru untuk meningkatkan kualitas dan standar mutu perusahaan di masa kepemimpinannya. Sehingga dengan adanya pergantian manajemen maka Perusahaan klien mempunyai kesempatan untuk menunjuk auditor baru yang lebih berkualitas, lebih dapat diajak bekerja sama dan sejalan dengan kebijakan serta pelaporan akuntansinya (Manto dan Manda, 2018). Hasil penelitian tersebut didukung juga dengan penelitian yang dilakukan Eriansyah dan Wahyu (2016) yang menyatakan pergantian manajemen berpengaruh terhadap auditor switching. Sehingga hipotesis yang ditarik dalam penelitian ini adalah :

H3: Pergantian Manajemen berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*.